

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal logging merupakan isu kerusakan lingkungan yang marak terjadi di beberapa negara yang mempunyai hutan yang luas termasuk di Indonesia. Dalam pengertiannya, *illegal logging* mengandung banyak makna seperti pembalakan atau penebangan liar, pencurian kayu dan pengangkutan kayu secara tidak sah. Menurut FWI (*Forest Watch Indonesia*) dan GFW (*Global Forest Watch*), *illegal logging* dibagi menjadi dua yaitu, pertama: yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua: melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon¹. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan *illegal logging* akan berdampak sangat serius terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terutama penebangan yang dilakukan secara liar memberikan dampak yang cukup signifikan bagi hutan, flora dan fauna termasuk masyarakat yang ada disekitar area hutan.

Hutan merupakan tempat yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia yang harus dilestarikan dan dijaga. Hutan terdiri dari segala jenis tumbuh-tumbuhan, air, tanah dan jenis hewani yang tinggal didalamnya. Hutan juga menjadi sumber pendapatan bagi manusia dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari seperti menjual hasil hutan atau dijadikan lahan pertanian. Karena tujuan dan fungsinya yang begitu besar bagi kehidupan manusia, terkadang hutan disalahgunakan atau digunakan melebihi kebutuhannya sehingga menyebabkan kerusakan pada hutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan terluas. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, telah dikatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai

¹ Supriadi, *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

harganya yang harus disyukuri dan dilindungi karena memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Pada kenyataannya, hutan menjadi salah satu kekayaan alam yang digunakan melebihi batas kebutuhan manusia dan mengakibatkan kerusakan. Penyebabnya: tidak ada aturan khusus yang membatasi manusia untuk mengelola dan menggunakan hutan sehingga manusia dengan bebas menggunakannya tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia dalam mengelola hutan atau lebih tepatnya mengeksploitasi hasil hutan merupakan sebuah cara yang harus ditangani.

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan seperti *Illegal logging* (penebangan liar) dan pembakaran hutan yang kemudian lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang seperti dijadikan area pertanian atau area kelapa sawit. Dan masih sedikit orang yang mempunyai kesadaran dalam mengeksploitasi hutan. *Illegal logging* merupakan kegiatan penebangan pohon, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sesuai atau melalui izin daerah setempat. Namun seiring adanya perkembangan, hutan tersebut mulai berkurang karena adanya upaya-upaya dari aktor-aktor yang mengelola hutan untuk kepentingannya. Kerusakan atau kehilangan hutan alam berskala besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan pengusaha hutan mulai beroperasi².

Hadirnya perusahaan-perusahaan membawah dampak yang begitu besar terhadap hutan di Indonesia terutama di Kalimantan Barat. Masuknya perusahaan tentu akan mengelola hutan dan secara otomatis akan mengurangi luas hutan yang sudah ada. Hutan yang harus dijaga akhirnya dieksploitasi demi kepentingan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang hadir kemudian mengelola hutan dengan cara melakukan penebangan pohon yang kayunya akan di ekspor ke negara-negara pembeli. Banyaknya peminat kayu membuat semakin meningkat eksploitasi terhadap hutan.

²Christian P. P. Purba, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014. Hal. 19

Kurangnya pengawasan serta tidak adanya kerjasama juga mengakibatkan eksploitasi kayu di Indonesia sering dilakukan.

Menurut Fauzi, hampir sebagian besar hutan di Indonesia dikuasai oleh pemerintah dan hak pengelolaannya diberikan kepada individu atau swasta melalui mekanisme perizinan; namun sebagai barang publik (*public goods*) hak pemerintah dalam menguasai sumber daya hutan tidak bersifat mutlak karena adanya hak orang lain dan ketidaklengkapan hak pemilikan karena mahal biaya menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan tersebut (*enforcement*)³. Hampir di setiap wilayah di Indonesia mengalami kerusakan hutan seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Paling menarik untuk menjadi bahan penelitian adalah Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat di nilai strategis dari perspektif ekonomi, konservasi dan pelestarian hutan di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah ± 14.680.700 hektar, dimana seluas ± 9.178.760 ha (62,52 %) diantaranya merupakan kawasan hutan yang terdiri atas kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas ± 1.645.580 hektar (17,93 %), hutan lindung seluas ± 2.307.045 hektar (25,13 %), hutan produksi terbatas seluas ± 2.445.985 hektar (26,65 %), hutan produksi biasa seluas ± 2.265.800 hektar (24,69%) dan hutan produksi konversi seluas ± 514.350 hektar (5,60 %)⁴. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.936/Menhut-II/2013 tanggal 31Desember 2013 adalah sebesar 8.389.601 Ha yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas hutan lindung 2.310.874 Ha, Suaka Alam 1.621.046 Ha. Sedangkan luas hutan

³Kurniawan Basuki, dkk, *Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong*. Jurnal Ilmiah Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Vol. 9. No.1. 2013

⁴ Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, *Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018*. Diakses pada Kamis, 07 Februari 2019, dari kalbarprov.go.id: http://kalbarprov.go.id/file/dokumen/renja_renstra/renstra_kehutanan.pdf

produksi terbatas sebesar 2.132.398 Ha dan hutan produksi biasa 2.127.365 Ha, sedangkan hutan produksi konversi hanya mencapai 197.918 Ha⁵.

Dengan luas hutan yang dimiliki, Kalimantan Barat setiap tahun mengalami kerusakan hutan. Kerusakan hutan di Kalimantan Barat memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Hal ini dilihat dari tutupan hutan yang dilakukan oleh aktor-aktor di Kalimantan Barat. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 tutupan hutan di Kalimantan Barat mencapai 5,802.90 hektar⁶. Tutupan hutan di Kalimantan Barat merupakan bagian dari kegiatan *illegal logging* yang dilakukan demi kepentingan sebagian orang. Setiap tahun Kalimantan Barat tidak terlepas dari isu kerusakan hutan. Berbagai isu kemudian muncul dari kebakaran hutan, penebangan liar dan kegiatan lainnya yang merusak hutan. Upaya demi upaya dilakukan tetapi jika masyarakat atau pelaku perusak tidak mempunyai inisiatif untuk menjaga hutan. Maka, tindakan merusak hutan akan terus dilakukan. Kerusakan hutan di Kalimantan Barat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya penebangan hutan secara liar untuk kepentingan ekonomi, perkebunan atau pertanian, kebakaran hutan dan perpindahan penduduk dari kota ke desa yang mempersempit lahan atau hutan. Ketika hutan itu dirusak maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, hewan dan habitat lainnya yang ada di area hutan.

Tutupan hutan bisa saja terjadi karena masyarakat ingin menjadikannya sebagai area pertanian atau dijadikan area kelapa sawit oleh perusahaan. Adapun tindakan lain yaitu digunakan sebagai area industri dan juga kegiatan pembangunan. Hal ini akan terus terjadi dan hutan akan terus mengalami penurunan luasnya. Dampaknya akan sangat signifikan terhadap kehidupan manusia dan habitat di hutan yang mulai mengalami kepunahan.


⁵ Gubernur Kalimantan Barat. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016*. Diakses pada 24 Maret 2019 dari http://kalbarprov.go.id/file/dokumen/renja_renstra/rkpd_kalbar_2016.pdf

⁶ Badan Pusat Statistik, *Proporsi Tutupan Hutan terhadap Luas Lahan Keseluruhan, 2014*. Diakses pada Selasa, 20 Maret 2019, dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/30/1402/proporsi-tutupan-hutan-terhadap-luas-lahan-keseluruhan-2014.html>

Dengan adanya tutupan hutan ini akan menyebabkan terjadinya krisis lahan yang memberikan pengaruh yang besar bagi lingkungan.

Gambar 1

Diagram lahan kritis Kalimantan Barat



Sumber: Statistik Kehutanan Tahun 2014. Hal. 64

Sektor kehutanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar bagi provinsi Kalimantan Barat. Dimana hutan digunakan oleh masyarakat dan dikelola untuk kebutuhan pertanian atau dijadikan lahan kelapa sawit. Hutan kemudian lebih banyak digunakan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sebagian orang dengan cara menebang pohon yang kayunya dijual ke daerah bahkan negara lain. Kegiatan tebang-menebang pohon dilakukan secara *illegal* dengan melihat kualitas pohon yang pantas untuk dijual. Kegiatan ini terus dilakukan dari tahun ke tahun yang berdampak pada kerusakan hutan seperti penggundulan hutan serta kehilangan satwa-satwa yang ada di area hutan tersebut. Permasalahan dalam sektor kehutanan di Kalimantan Barat adalah pengklaiman lahan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Sebagian mengatakan bahwa milik masyarakat dan lainnya adalah milik pemerintah, sehingga dengan mudah dilakukan berbagai tindakan untuk merusak hutan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka. Masyarakat yang masih meyakini tradisi mereka secara turun-temurun mengenai kepemilikan hutan pun menjadi salah satu alasan terjadi kerusakan hutan di Kalimantan Barat.

Keyakinan mereka bahwa hutan adalah milik mereka sejak dahulu mengakibatkan mereka terus merusak hutan dengan mengalihfungsikan hutan setiap tahun sebagai area pertanian.

Pada dasarnya hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi mencapai kepentingan mereka. Oknum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang mengelolah kayu dan hasilnya akan dijual ke para pembeli. Lebih banyak perusahaan mengutamakan kemauan pembeli yang memesan kayu daripada memperhatikan pengelolaannya sehingga berdampak buruk bagi masyarakat dan hutan itu sendiri. Praktik *illegal logging* dilakukan karena peminat serta permintaan kayu yang besar. Hal ini menjadikan perusahaan melakukan penebangan secara liar untuk memenuhi permintaan pembeli. Tindakan ini terus dilakukan karena sebagian oknum memilih untuk memalsukan dokumen-dokumen yang memudahkan mereka untuk melakukan transaksi jual beli kayu. Dokumen-dokumen yang dipalsukan adalah salah satu cara mudah agar kayu-kayu yang ditebang secara *illegal* mampu diekspor ke luar daerah. Karena setiap orang yang melakukan transaksi dalam penjualan kayu harus mempunyai dokumen atau surat perijinan dari pemerintah Kalimantan Barat. Dan surat ini berlaku bagi setiap orang yang mengelola hutan di seluruh Indonesia.

Pemalsuan dokumen menjadi salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang sehingga memudahkan mereka melakukan penebangan liar. Jika tidak dilakukan pengecekan secara detail maka akan memberikan kebebasan kepada para pelaku untuk terus menebang pohon secara liar. Pemerintah harus mampu melakukan pengecekan yang detail sehingga bisa menemukan dokumen yang diberikan palsu atau tidak. Tidak hanya itu, pemerintah pun harus mampu melakukan pemantauan di setiap area hutan guna melihat kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mengelola hutan. Dan hal ini terbukti, dimana Bareskrim Polri Kalimantan Barat telah melakukan penggerebekan gudang kayu milik perusahaan yang berada di daerah Ambawang. Polisi menyita 390 kubik atau 40.959 batang kayu yang

diamankan di tiga lokasi, antara lain di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang; gudang kayu di Sungai Ambawang Jalan Trans Kalimantan KM21, dan Pelabuhan Dwikora Pontianak. Kayu-kayu tersebut berasal dari Sandai, Kabupaten Ketapang dengan jenis kayunya adalah meranti dan bengkirai⁷.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan tindakan *illegal logging* pun sangat besar karena tingginya pengangguran serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Kayu yang dimiliki oleh perusahaan biasanya dikirim ke berbagai daerah termasuk ke Pulau Jawa. Menurut Jaringan Pemantau Kehutanan, Jawa Timur menjadi wilayah titik temu peredaran kayu *illegal* dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan serta diperkirakan sekitar 3 juta meter kubik kayu melintas per tahun yang terdiri dari merbau, meranti, dan jenis lainnya⁸. Namun, kayu-kayu *illegal* tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang berapa kubik dari masing-masing wilayah. Kayu-kayu *illegal* yang melintas ke Jawa Timur dijelaskan dalam jumlah secara keseluruhan berdasarkan wilayah seperti Kalimantan, Papua dan Sumatera.

Lemahnya aturan serta kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan *illegal logging* terus dilakukan. Setiap tahunnya selalu ada kasus *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat. Polisi memetakan 4 modus operandi yang biasa dilakukan sejumlah orang yang melakukan praktik *illegal logging*. Modus pertama, memasukkan kayu ke industri tanpa dokumen (tebangan rakyat). Kedua, penggunaan masyarakat lokal sebagai tameng (tenda biru) dan koperasi-koperasi. ketiga, penggunaan dokumen

⁷ Yohanes Kurnia Irawan, *Bareskrim Polri Bekuk Bos Illegal Logging di Kalimantan Barat*. Diakses pada Jumat, 18 Januari 2019, dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/19/23490111/bareskrim-polri-bekuk-bos-illegal-logging-di-kalimantan-barat>

⁸ Petrus Riski. *Jawa Timur yang Berpotensi sebagai "Markas" Kayu Ilegal*. Diakses pada Kamis, 04 April 2019, dari <https://www.mongabay.co.id/2015/11/23/jawa-timur-yang-berpotensi-sebagai-markas-kayu-ilegal/>

lelang fiktif dalam menjual logs. Dan keempat, penggunaan dokumen lelang lama (2000-2003)⁹.

Undang-undang pun telah mengatur secara khusus mengenai *illegal logging* yang tertuang dalam UU No. 41 tahun 1999. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa kerusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan : “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan¹⁰.

Didalam KUHP, *illegal logging* telah dikelompokan berdasarkan kegiatannya yaitu kegiatan pengerusakan, penyeludupan, pencurian dan pemalsuan. Keempat kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian orang dalam menebang pohon yang kemudian kayunya diseludupkan ke beberapa daerah untuk dijual. Tahun 2017 terdapat sekitar 6000-an batang kayu hasil penebangan *illegal* yang terdiri dari jenis kayu medang, kenanga dan bintangor¹¹. Kayu-kayu hasil penebangan secara *illegal* itu akan diekspor ke luar daerah kalimantan yang dihanyutkan melalui sungai Kapus. Kayu-kayu ini kemudian diolah dalam bentuk kayu bulat maupun papan yang akan di ekspor keluar daerah berdasarkan permintaan dari para pembeli. Tindakan penyeludupan kayu yang dijual secara *illegal* masih terus dilakukan, namun dari perusahaan juga melakukan penjualan kayu secara legal. Hal ini terlihat dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi kayu untuk dijual atau diekspor ke luar daerah Kalimantan Barat. Menurut Badan

⁹ Redaksi Detikcom, *7 Polisi Diendus Terlibat Illegal Logging di Kalbar*. Diakses pada Jumat 18 Januari 2019, dari <https://news.detik.com/berita/d-918465/7-polisi-diendus-terlibat-illegal-logging-kalbar>

¹⁰ Deasy Soeikromo, *Ketentuan Pidana terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.21 No. 5, 2016. Hal. 3

¹¹ Mei Amelia R. *Baharkam Polri Gagalkan Illegal Logging di Sungai Landak Kalbar*. Diakses pada Minggu 24 Maret 2019 dari <https://news.detik.com/berita/3736336/baharkam-polri-gagalkan-illegal-logging-di-sungai-landak-kalbar>

pusat statistik, produksi kayu bulat oleh perusahaan untuk diekspor pada tahun 2014 adalah 160,781 m³ dan tahun 2015 adalah 200,152 m³.¹²

Tabel 1

Hasil kayu olahan ilegal

No.	Tahun	Jumlah kayu	Keterangan
1.	2014	1000	Kubik
2.	2015	400	Kubik
3.	2016	40.959	Batang
4.	2017	2456	meter kubik
5.	2018	4811	meter kubik

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun penebangan liar dan olahan hasil penebangan liar untuk di ekspor masih berlangsung. Meskipun mengalami fluktuasi naik dan turun tetapi kegiatan ini justru akan terus merusak hutan dan akan mengurangi luas hutan setiap tahunnya. Di tahun 2019 pu sudah ditemukan berbagai tindakan penebangan liar yang dilakukan oleh aktor-aktor. Salah satunya adalah dengan ditemukan 127 kayu balok ilegal dan 41 kayu oleh polisi¹³. Kayu-kayu ini merupakan kayu ilegal yang hendak dikirim ke para pembeli. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengurangi tindakan *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat baik oleh LSM, organisasi-organisasi hingga pemerintah itu sendiri. Pemerintah dengan mengutus kepolisian untuk memberantas atau meneliti setiap perusahaan yang melakukan tindakan *illegal logging*. Organisasi dan LSM juga melakukan berbagai kegiatan salah satunya dengan mengkampanyekan adanya dampak-dampak dari kerusakan hutan akibat penebangan secara liar.

Adanya Sistem Legalitas Verifikasi Kayu (SLVK) juga menjadi salah satu system yang diharapkan dapat mengurangi penebangan dan

¹² Badan Pusat Statistik. *Produksi Kayu Bulat Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Menurut Provinsi (m³), 2003-2015*. Diakses pada Minggu 24 Maret 2019 dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/08/863/produksi-kayu-bulat-perusahaan-hak-pengusahaan-hutan-hph-menurut-provinsi-m3-2003-2015.html>

¹³ Tim DetikNewss. *Polisi Sita Ratusan Kayu Balok di Kalbar*. Diakses pada 16 Mei 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-4406895/polisi-sita-ratusan-balok-kayu-ilegal-di-kalbar>

penyeludupan kayu untuk dijual. Tetapi melalui Kementerian Perdagangan yang menerbitkan Permendag RI No 89/M-DAG/PER/10/15 mengenai ketentuan ekspor produk kehutanan. Salah satu poinnya adalah industri hilir tak wajib mengantongi system verifikasi legalitas kayu¹⁴. Dengan adanya ketentuan ini akan mempermudah para oknum untuk terus melakukan tindakan *illegal logging*. Aturan dalam Undang-Undang pun tidak menjamin setiap oknum untuk mematuhi dan tentunya pemerintah daerah harus lebih tegas dalam membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat agar tindakan merusak hutan tidak terus dilakukan. Pemerintah daerah pun harus mampu menetapkan badan pengawas khusus yang secara khusus memantau kegiatan para pelaku di hutan baik itu perusahaan ataupun masyarakat yang mengelola hutan. Sehingga mampu mengurangi tindakan kerusakan hutan.

Kerusakan hutan dipengaruhi juga oleh luas hutan sebuah wilayah atau daerah. Besarnya luas hutan sebuah wilayah akan meningkatkan tindakan para pelaku dalam merusak hutan. Hal ini juga yang terjadi di Kalimantan Barat yang menjadi salah satu wilayah dengan luas hutan terbesar di Indonesia. Meskipun menduduki posisi keempat, tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak ada kerusakan hutan. Hutan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan cara menebang pohon secara ilegal untuk berbagai kebutuhan seperti di jual ke dalam maupun luar negeri, kebutuhan industri dan pembangunan. Berbeda dengan wilayah lain, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini mudah dalam melakukan tindakan *illegal logging* yaitu: kayunya di tebang dan dikirim melalui wilayah perbatasan yang kurang mendapat pengawasan. Kurangnya pengawasan dan mudahnya pemalsuan dokumen, membuat para pelaku bebas melakukan penebangan liar. Penyebab utama kerusakan hutan di Kalimantan Barat adalah *illegal logging*.

Tabel 2

Lima Wilayah dengan Luas Hutan Terbesar di Indonesia

¹⁴ Pontianakpost.co.id, *Aturan yang Membuka Celah Illegal Logging*. Diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019, dari <https://www.pontianakpost.co.id/aturan-yang-membuka-celah-illegal-logging>

No.	Nama Wilayah	Luas Hutan
1.	Papua	29.368.482,00 ha
2.	Kalimantan Tengah	13.855.833,00 ha
3.	Kalimantan Timur	12.697.165,00 ha
4.	Kalimantan Barat	8.198.656,00 ha
5.	Riau	5.499.630,00 ha

Sumber: <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>

Luas hutan Kelima wilayah ini menjadikan pemerintah harus membuat tata kelola aturan daerah yang mampu mengurangi kerusakan hutan. Namun yang terjadi secara khusus di Kalimantan Barat: pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah daerah masih jauh dari tata kelola pemerintahan yang baik, dimana belum ada ketegasan dari pemerintah daerah itu sendiri. Ketegasan pemerintah daerah dalam memberikan hukum bagi para pelaku tindakan *illegal logging* masih sangat rendah sehingga mempermudah para pelaku untuk terus merusak hutan. Kebijakan bagi daerah otonom menjadi salah satu alasan bagi pemerintah daerah bebas mengatur urusan daerahnya termasuk dalam sector kehutanan. Dengan adanya penyerahan urusan kehutanan ke daerah otonom, maka yang terjadi adalah kebebasan para gubernur dan bupati/walikota memberi kepada para pengusaha untuk mengelola hutan yang ada di daerahnya, karena alasan untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹⁵. Kurang seriusnya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan penggunaan lahan hutan sehingga menyebabkan para pemegang perizinan mudah melakukan tindakan *illegal logging* demi mencapai tujuan atau kepentingan mereka. Tidak hanya itu, sebagian dari pemerintah masih terlibat dengan para pengusaha dalam mendukung kegiatan *illegal logging*

¹⁵ Supriadi, *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

sehingga untuk membentuk tata kelola yang baik dalam menangani masalah tersebut masih kurang maksimal.

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tata kelola pemerintah Kalimantan Barat mengenai kegiatan *illegal logging* yang terus dilakukan setiap tahun.

1.3 Kontribusi Penelitian

Tesis yang ditulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara:

1. Secara akademis, tesis ini diharapkan memberikan kontribusi dan memperkaya kajian serta memberikan pemahaman mengenai *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat. Selain itu juga pembaca dapat mengetahui dan memahami mengenai tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat dalam menangani fenomena *illegal logging*
2. Secara praktik, diharapkan dengan adanya penulisan tesis ini menjadi landasan kecil bagi pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk lebih tegas dalam membuat serta memberikan hukuman bagi para pelaku tindakan *illegal logging*

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah untuk tesis ini adalah “Bagaimana tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat terhadap fenomena *illegal logging*?”

1.5 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan review pustaka pada lima penelitian yang bersumber dari artikel, jurnal, dan buku mengenai *illegal logging*.

1. *Illegal Logging Law Enforcement, Livelihoods and The Timber Trade yang ditulis oleh Luca Tacconi, 2007*

Dalam buku ini jelaskan bahwa penebangan liar terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan sekitar lebih dari 70 negara terkena dampaknya. Penebangan liar yang terjadi di negara-negara lebih

berfokus pada panen ilegal dimana negara-negara mengutamakan panen kayu yang telah ada namun secara ilegal. Penebangan liar yang terjadi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif diantaranya adalah: penggundulan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, adanya kerugian pendapatan pemerintah, serta adanya tindakan korup ilegal dalam penjualan hasil kayu. Namun ada dampak positif dalam pembalakan liar diantaranya adalah: para pengagguran yang melakukan pembalakan liar dan pemerintah lokal maupun nasional dapat menerima pendapatan yang lebih tinggi sebagai hasil dari konversi lahan yang ilegal. Meskipun adanya pendapatan yang lebih tinggi diterima oleh pemerintah lokal maupun nasional, tetapi tindakan pembalakan liar merupakan tindakan yang pada dasarnya merusak lingkungan hidup.

Adapun berbagai penyebab pembalakan liar yang terus terjadi di seluruh dunia adalah: Masalah kelembagaan dimana negara terlalu lemah dalam mengatur tata kelola yang tepat untuk mengembangkan legislasi dan menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk bagi para pelaku pembalakan liar. Kelemahan dari negara adalah dalam hal kesulitan untuk mengendalikan atau mendanai pasukan keamanan dan lebih memilih untuk mengambil keuntungan dari penebangan kayu ilegal. Di beberapa negara, hak kepemilikan hutan tidak jelas bahkan tidak ada sehingga sering terjadi konflik dan pemerintah dengan bebas mengklaim bahwa lahan tersebut milik pemerintah atau negara. Negara yang lemah juga mungkin mengalami kesulitan untuk mengendalikan atau mendanai pasukan keamanannya, yang kemudian dapat mengambil untung dari ekstraksi kayu legal dan ilegal atau hanya perlu mengandalkannya untuk mendanai kebutuhan operasional mereka. Perlu dicatat bahwa negara-negara yang tampaknya kuat juga dapat memungkinkan pasukan keamanan mengambil untung dan mendanai kebutuhan operasional dari

pemanenan kayu, seperti dalam kasus Indonesia selama rezim Suharto¹⁶.

Peraturan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mencapai pemanfaatan sumber daya hutan sengaja dilakukan agar menghasilkan peluang untuk adanya tindakan korupsi. Pelaku bisnis dapat mengambil berbagai keuntungan dari pembalakan liar seperti: perusahaan dapat membagi keuntungan dengan militer karena mendapatkan ijin untuk beroperasi, kurangnya kapasitas pemerintah menyebabkan perusahaaperusahaan bebas dalam melakukan pembalakan liar serta terjadinya penyogokan yang dilakukan perusahaan kepada pejabat publik. Tidak hanya itu, perusahaan juga mendukung adanya perdagangan kayu secara illegal yang mendapat keuntungan lebih besar.

Hukuman yang rendah yang diterima oleh perusahaan menyebabkan terjadinya berbagai tindakan yaitu tindakan korupsi dan pemanfaatan hasil dari perdagangan kayu illegal. Negara perlu membuat aturan yang benar-benar mengikat dan memberikan efek jerah. Adapun pemerintah harus secara transparan juga adil dalam sector kehutanan sehingga mengurangi korupsi juga mengurangi berbagai konflik antar masyarakat dan tindakan pembalakan liar.

2. Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia yang ditulis oleh Fuzi Narindrani dalam jurnal Penelitian Hukum, Tahun 2018

Jurnal ini menjelaskan bahwa kegiatan *illegal logging* merupakan kegiatan yang tidak dapat diprediksi terhadap kondisi hutan setelah dilakukan penebangan. Hutan yang terdapat dalam suatu daerah dieksploitasi untuk berbagai tujuan salah satunya untuk pembangunan yang berdampak terhadap perubahan lingkungan. Hutan yang merupakan kekayaan alam lebih banyak dieksploitasi dengan berbagai

¹⁶ Tacconi Luca, *Illegal Logging Law Enforcement, Lovelihoods and The Timber tradse*, London: Eartscan, 2007. Hal.

kegiatan seperti alih fungsi hutan untuk area perkebunan, pembalakan liar, serta pengembangan pemukiman atau industri yang terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan deforestasi atau kehilangan hutan. Indonesia menempati posisi kelima terkait dengan negara-negara dengan kehilangan tutupan pohon terbesar. Sejak 2001 hingga 2014, Global Forest Watch mencatat Indonesia telah kehilangan 18,91 juta Ha hutan. Berdasarkan Kementerian LH&K, meskipun periode 2009-2011 hingga 2013-2014, deforestasi di Indonesia memperlihatkan tren yang menurun. Namun, pada 2014-2015 kehilangan hutan mengalami peningkatan. Seluas 20,5 juta hektar adalah hutan lahan deforestasi mencapai 901.300 ha, atau meningkat tiga kali lipat dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 397.400 ha¹⁷.

Kehilangan hutan yang terjadi di Indonesia terjadi karena adanya kegiatan *illegal logging* yang menjadi isu penting dan sering dibahas hampir di semua kalangan. *Illegal logging* merupakan kegiatan berupa penebangan pohon, pengelolaan, penjualan serta pembelian kayu yang mengakibatkan kerusakan hutan. Dengan mendapat peringkat kelima kehilangan hutan, maka Indonesia harus melakukan berbagai tindakan dalam mencegah atau memberantas kegiatan pembalakan liar. Adapun aturan hukum yang mengatur agar setiap orang harus melindungi hutan yang tertuang dalam UU No 19 Tahun 2009 tentang kehutanan. Oleh sebab itu, untuk memberantas tindakan tersebut tidak hanya pihak pemerintah maupun LSM tetapi perlu juga peran dari masyarakat.

Peran masyarakat merupakan peran yang sangat penting karena masyarakat akan menggunakan hutan untuk kebutuhan mereka setiap hari. Masyarakat mempunyai kewajiban dalam melestarikan hutan terutama membantu memberantas para pelaku tindakan *illegal logging*. Adapun konsep yang digunakan dalam mengambil peran masyarakat

¹⁷ Fuzi Narindrani, *Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia*, Penelitian Hukum Vol. 18 No. 2, 2018. Hal. 243

yaitu konsep pemberdayaan dimana masyarakat diminta untuk membantu mengontrol kegiatan mereka sendiri di lingkungan. Diharapkan dengan peran masyarakat ini dapat membantu dalam memberantas tindakan *illegal logging*. Tetapi pemerintah pun harus lebih tegas dalam membuat aturan hukum agar dapat bekerjasama daengan masyarakat dalam melakukan pencegahan *illegal logging*.

3. Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditulis oleh Johnny Salam dalam Tadulako Law Review <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/index> Tahun 2016

Tulisan ini menjabarkan bahwa kondisi sumber daya alam hutan sudah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan karena adanya berbagai tindakan termasuk penebangan liar, penyeludupan kayu, dan kebakaran hutan. Tindakan-tindakan tersebut terjadi di sebagian wilayah Indonesia yang mempunyai luas hutan seperti di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan *illegal logging* di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor budaya, sosial, politik, ekonomi dan hukum. Penyebab utama dari kegiatan *illegal logging* adalah adanya proyek transmigrasi dan pembukaan jalan antar kabupaten. Ada 4 jenis proyek yang dibangun oleh perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah, tetapi praktik tersebut justru merusak hutan bahkan melalui jalur hutan yang telah dikonversi. Dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah merusak hutan sudah menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah sehingga tindakan yang mereka lakukan dianggap tidak bersalah. Meskipun demikian, kegiatan *illegal logging* terus dilakukan sehingga perlu penanggulangan yang diharapkan mampu mengurangi prkatik tersebut.

Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan penting seperti Kepolisian Daerah (Polda), serta Dinas Kehutanan dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Provinsi Sulawesi Tengah yang juga membuat peraturan dalam bentuk perundang-undangan. Tetapi upaya tersebut tidak mencapai tingkat efektif yang baik karena adanya budaya yang bertolak belakang dengan pemerintah yaitu masyarakat lokal. Tidak hanya perusahaan yang mengatasnamakan proyek pembukaan jalan, tetapi praktik *illegal logging* juga dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tindakan *illegal logging* untuk keperluan bertani dianggap tidak merusak hutan karena merasa bahwa tindakan tersebut adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Hal lain adalah bahwa tindakan merusak hutan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya yang selama ini mereka anut selama ini¹⁸.

Dengan demikian, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap masih belum efektif karena masih terjadi tindakan *illegal logging*. meskipun adanya pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan perusakan hutan tetapi jika aparat penegak hukum dilapangan tidak memadai akan sangat sudah untuk menanggulangi *illegal logging*. Selama budaya dan nilai-nilai yang masih dianut oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah tentang hutan, maka akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan proses penanggulangan. Masyarakat pun masih sangat minim partisipasinya dalam membantu pemerintah untuk memberantas tindakan *illegal logging* di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) yang ditulis oleh Ryfina Natalia Woy

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah hutan yang keberadaan dan fungsinya dieksploitasi oleh manusia. Eksploitasi hutan dilakukan secara besar-besaran seperti kegiatan *illegal logging* dan di

¹⁸ Johnny Salam, *Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging di Provinsi Sulawesi Tengah*, Tadulako Law Review Vol. 1 Issue 1, 2016. Hal. 46

Indonesia kegiatan ini bukan merupakan isu atau masalah baru. *Illegal logging* yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia adalah permasalahan yang merugikan negara baik dalam pendapatan negara, terjadinya banjir, kurangnya produksi oksigen, dan punahnya habitat yang ada di hutan. Meskipun sudah ada aturan dalam pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun dalam hal mengatur dan mengelola sektor hutan tetapi, pemerintah daerah kurang maksimal dalam mengatur sector hutan terutama kegiatan *illegal logging*. *Illegal logging* terus dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat, faktor ekonomi yang berkaitan dengan permintaan kayu oleh pembeli, serta faktor pengusaha dan pengaruhnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka pemerintah harus mempunyai wewenang dalam menanganinya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2) Pembuatan peraturan daerah, (3) Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan¹⁹. Tetapi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih terbatas karena pemerintah daerah hanya mampu menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang melewati kewenangan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan *illegal logging*.

5. Posisi Akademisi

Dari *literature review* diatas, menunjukkan bahwa para peneliti telah melakukan penelitian yang beragam mengenai *illegal logging* di sebagian wilayah yang mempunyai hutan yang luas, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Kesamaan penelitian terdahulu dengan

¹⁹ Ryfina Natalia Woy, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)*, Kewenangan Pemerintah, 2013. Hal. 40

penelitian penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai *illegal logging*. Sedangkan perbedaannya adalah tesis ini membahas mengenai tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat terhadap fenomena *illegal logging* yang terus dilakukan meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mencegahnya.

Tabel 3

Literature Review

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Substansi Penelitian
1.	Luca Tacconi, 2007	<i>Illegal Logging Law Enforcement, Livelihoods and The Timber Trade</i>	<i>Illegal logging</i> terjadi karena disebabkan oleh: -lemahnya kelembagaan dalam negara yang mengatur penegakan hukum bagi pelaku <i>illegal logging</i> -kepemilikan atas hutan tidak jelas sehingga masyarakat maupun pemerintah bebas mengklaim dan merusak hutan -hukuman yang rendah serta belum ada transparansi

			yang jelas dari pemerintah dalam sector kehutanan
2.	Fuzi Narindrani, 2018	Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia	Hutan Indonesia telah mengalami deforestasi setiap tahun akibat <i>illegal logging</i> . oleh sebab itu perlu peran dari masyarakat untuk memberantas kegiatan tersebut. Konsep pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya dengan melibatkan masyarakat dalam mengontrol kegiatan perusahaan dan masyarakat sendiri di lingkungan. Tentu upaya masyarakat ini harus didukung oleh pemerintah dengan meneraptkan aturan hukum yang ketat bagi pelaku

			tindakan <i>illegal logging</i> .
3.	Johnny Salam, 2016	Penanggulangan Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Provinsi Sulawesi Tengah	Penyebab utama terjadinya <i>illegal logging</i> di Sulawesi Tengah adalah proyek transmigrasi dan pembukaan jalan jalur antar kabupaten yang bekerjasama dengan pemerintah serta melewati hutan yang sudah di konservasi. Upaya penanggulanag telah dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan penting seperti Kepolisian Daerah (Polda), serta Dinas Kehutanan dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tengah dengan membentuk peraturan dan

			undang-undang. Tetapi aturan ini belum efektif karena bertolak belakang dengan nilai dan budaya masyarakat Sulawesi Tengah mengenai pengelolaan hutan.
4.	Ryfina Natalia Woy, 2013	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	Penyebab <i>illegal logging</i> terus dilakukan karena faktor kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor pengusaha serta pengaruhnya. Maka, pemerintah membuat wewenang untuk mengatasi masalah tersebut yang terdiri dari pemberian izin, pembuatan peraturan daerah, pengawasan, bekerjasama dengan instansi

			terkait, tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan. Namun kewenangan pemerintah daerah masih terbatas karena kewenangan yang dibuat masih dari pemerintah pusat.
--	--	--	---

1.6 Kerangka Teori


Untuk menjawab dan menjelaskan tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat mengenai fenomena *illegal logging*, maka penulis akan menggunakan konsep dan teori yang sesuai dengan pembahasan diatas. Teori yang digunakan adalah sistem politik dari David Easton dan rezim internasional dari Stephen D Krasner.

1. Sistem Politik

Sistem menurut David Easton merupakan sistem yang berguna untuk memandang kehidupan politik sebagai tingkah laku²⁰. Sistem politik merupakan sistem yang bagiannya saling ketergantungan. Apabila terjadi perubahan di satu bagian, maka ia akan mempengaruhi bagian yang lain. Didalam sistem terdapat masyarakat yang menjadi bagian penting dari sistem dan lingkungan yang mewujudkan sistem tersebut.

Gambar 2 **Model Sistem Politik**

²⁰ David Easton. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara. 1984. Hal. 36



Sumber : David Easton, hal. 156

Input merupakan masukan dari lingkungan masyarakat yang berupa tuntutan dan dukungan dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik. Input itu sendiri terdiri dari tuntutan masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi di lingkungan. Dari berbagai tuntutan yang masuk ke sistem politik kemudian menghasilkan *output* yang berupa keputusan atau tindakan yang nantinya akan diterapkan di lingkungan. Setelah keputusan itu menjadi tindakan yang harus diterapkan, maka ada (*feedback*) atau timbal balik. Dimana timbal balik ini menjadi acuan untuk dievaluasi *input*, kemudian menjadi tuntutan baru yang akan masuk ke dalam sistem politik. Keputusan atau tindakan dalam sistem politik bisa berupa kebijakan-kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dalam sebuah sistem politik tidak terlepas dari dukungan dan tuntutan masyarakat.

Proses pembentukan kebijakan tidak dapat dihindari dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya. Ada serangkaian komponen, proses, alokasi, sumber daya, aktor dan kekuasaan yang berperan dalam penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem. Kehidupan politik sebagai suatu sistem terdiri dari aktivitas yang

saling berkaitan yang menemukan hubungan-hubungan yang mempengaruhi keputusan otoritatif²¹.

Tuntutan dan dukungan dari masyarakat mengenai kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat masuk dalam sistem politik yang akhirnya diputuskan dalam berbagai kebijakan demi mencapai tuntutan dan dukungan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan sebuah wujud dari kerja pemerintah dalam mencegah terjadinya tindakan *illegal logging*. Peraturan perundang-undangan tersebut mengenai perlindungan terhadap hutan yang tertuang dalam Undang-Undang pasal 47 Nomor 41 tahun 1999 yang berbunyi : perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : 1). Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan 2). Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kebijakan ini kemudian diterapkan dengan menetapkan polisi hutan dimana tugas mereka adalah menjaga dan mengawasi hutan dari berbagai tindakan perusakan seperti *illegal logging*.

Usaha mencegah adalah upaya dari pemerintah dengan mengajak para pelaku penebangan untuk selalu menanam kembali pohon yang telah ditebang. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadi banjir dan kerusakan hutan yang semakin luas. Membatasi adalah memberikan surat izin bagi perusahaan untuk mengelola hutan dengan batas yang telah ditentukan. Surat ini merupakan wewenangan dari pemerintah. Sehingga jika terjadi pelanggaran dalam hal ini mengelola hutan melebihi batas yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Mempertahankan dan menjaga hak-hak yang berhubungan

²¹ Ihsan Wira Senjaya. *Kebijakan Publik Perlindungan Pertanian di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No.4 2017. Hal. 827

dengan pengelolaan hutan adalah setiap orang berhak memanfaatkan hasil hutan tetapi tidak menggunakan secara berlebihan dimana akan merusak hutan. Baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap memperhatikan pengelolaan hutan yang baik agar tidak merusak dan mengganggu habitat yang ada di dalam hutan.

Kebijakan lain yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa dokumen V-legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²². Kebijakan kemudian diberlakukan di Kalimantan Barat yang menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi *illegal logging*. Sistem verifikasi legalitas kayu mewajibkan setiap orang yang melakukan ekspor kayu harus benar-benar berdasarkan aturan yaitu mengekspor kayu dari hasil hutan yang legal dimana tidak merusak hutan. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak mampu mencegah terjadinya *illegal logging* karena sebagian dari oknum memalsukan surat-surat untuk melakukan ekspor. Budaya masyarakat turun-temurun yang mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian juga menjadi penyebab *illegal logging* terus terjadi di Kalimantan Barat. Fenomena ini akan dicegah apabila pemerintah mampu bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Kebijakan yang dikeluarkan pun harus benar-benar diimplementasikan agar membawahkan perubahan yang baik dalam melestarikan hutan di Kalimantan Barat.

Keputusan dan tindakan berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diimplementasikan ataupun yang tidak menjadi *feedback* atau umpan balik dalam membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan adanya transparansi informasi

²² Tulus Budhianto. *Menteri Perdagangan Republik Indonesia*. diakses pada Jumat 25 Januari 2019 dari <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2016/04/15/perubahan-atas-permendag-no-89m-dagper102015-tentang-ketentuan-ekspor-produk-industri-kehutanan-id-1464363199.pdf>

kepada masyarakat, partisipasi masyarakat dan juga pengawasan serta koordinasi dari pemerintah terhadap hutan. Pada kenyataannya, kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan tidak dengan transparan dan masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan hutan. Lemahnya tata kelola pemerintah terhadap hutan mengakibatkan terjadinya praktik-praktik *illegal logging*. Kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan pun masih kurang sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan praktik korupsi hutan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah upaya dalam menangani berbagai isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tetapi kebijakan tersebut akan mampu dijalankan tergantung dari tata kelola pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut.

2. Rezim Internasional

Di dalam rezim internasional terdapat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan kebijakan dimana, aktor-aktor menggunakan rezim tersebut untuk membuat kebijakan dalam rangka menghadapi berbagai isu atau masalah yang sedang terjadi. Rezim bukan merupakan perjanjian sementara yang dilakukan oleh sebagian orang demi kepentingannya. Tetapi rezim merupakan kesepakatan bersama oleh semua aktor yang terlibat dimana dari kesepakatan itu dibentuk sebuah aturan yang nantinya akan dijalankan bersama. Kesepakatan tersebut bersifat mutlak dan menjadi bagian dari sebuah negara untuk digunakan dalam menangani berbagai isu atau masalah yang terjadi di negaranya.

Menurut Stephen D Krasner, rezim internasional merupakan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan untuk mengatur perilaku setiap aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional²³. Prinsip berkaitan dengan kepercayaan terhadap fakta, sebab, dan kebenaran. Norma lebih ke arah standar perilaku yang kemudian dituangkan dalam bentuk hak dan

²³ Stephen D Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables*, Massachusetts Institute of Technology. 1982. Hal. 186

kewajiban. Aturan berupa berbagai ketentuan dan larangan yang berkaitan dengan perilaku dari aktor. Sedangkan prosedur pembuatan keputusan lebih kepada pembuatan dan implementasi dari keputusan yang telah disepakati bersama. Berbagai aspek yang mempengaruhi rezim tentu akan berpengaruh juga terhadap berbagai kesepakatan yang telah dibuat baik dalam bentuk aturan maupun kebijakan.

Rezim yang telah didefinisikan oleh Krasner mempunyai peran dalam melihat isu *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat. Isu penebangan liar memberikan tekanan tersendiri kepada negara untuk lebih jauh mengambil segala tindakan guna mengurangi penebangan liar itu sendiri. Terdapat begitu banyak dampak dari penebangan liar yang merugikan tidak hanya satu negara tetapi juga negara lain. Penebangan liar yang terus dilakukan akan membahayakan negara terutama dalam pengurangan oksigen, kepunahan bagi fauna maupun flora serta berbagai dampak lainnya. Rezim internasional adalah teori yang tepat untuk melihat bagaimana prinsip, aturan, norma dan prosedur pembuatan keputusan terhadap masalah lingkungan yang terjadi di Kalimantan Barat.

Prinsip dalam rezim internasional yaitu bahwa kita harus percaya pada fakta dan sebab bagaimana sebuah masalah itu terjadi. Permasalahan mengenai penebangan liar yang terjadi di Kalimantan Barat merupakan sebuah fakta yang tak dapat dihindari. Penyebab dari tindakan ini adalah terdapat berbagai kepentingan dari sebagian orang yang menganggap bahwa melakukan penebangan liar akan memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi mereka.

Norma adalah segala bentuk perilaku yang menjadi hak dan kewajiban setiap orang untuk mematuhi. Artinya bahwa setiap orang wajib menjaga hutan agar tidak dilakukan penebangan liar karena hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi semua orang termasuk alam itu sendiri. Bagi setiap orang mempunyai hak mengelola atau menggunakan alam termasuk hutan adalah keseharusan. Tetapi hak dalam menggunakan hasil hutan perlu diperhatikan dan tidak melebihi kapasitas hutan agar

hutan tetap dilestarikan. Penggunaan hasil hutan berdasarkan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan, sehingga hutan pun dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Aturan muncul karena adanya kesadaran dari setiap aktor melihat dampak-dampak yang terjadi akibat kerusakan hutan. Berdasarkan kesadaran, maka dibentuk berbagai aturan-aturan hukum yang mengikat bagi setiap orang. Aturan itu dibuat agar setiap orang mematuhi dan dapat mengurangi berbagai tindakan dalam merusak hutan diantaranya adalah penebangan liar. Aturan itu kemudian dibuat dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Didalam undang-undang ini telah dijelaskan dengan sangat rinci bahwa setiap orang dilarang melakukan perusakan dalam berbagai bentuk termasuk menebang pohon secara liar. Jika kegiatan itu dilakukan maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (*lih. UU No 18 tahun 2013*).

Prosedur pembuatan keputusan menjadi salah satu langkah dalam membuat sebuah kebijakan yang akan diterapkan kepada setiap orang. Prosedur ini adalah langkah yang ditempuh dalam membuat sebuah keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Masalah kerusakan hutan telah menjadi isu global dimana negara-negara mulai fokus untuk mencari solusi guna menghadapi persoalan tersebut. Dimulai dari kekwatiran terhadap hutan yang terus dirusak, akhirnya negara-negara mulai membuat berbagai kesepakatan bersama yang diawali dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan. Sejak saat itu, banyak negara mulai aktif dalam menyuarakan isu ramah lingkungan termasuk di Indonesia. Isu kerusakan lingkungan terutama kerusakan hutan kemudian disepakati bersama dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang mengenai kerusakan hutan tertuang dalam Undang-Undang pasal 47 Nomor 41 tahun 1999 yang telah disepakati bersama. Kemudian wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan hutan yang cukup signifikan termasuk Kalimantan Barat pun menjadi perhatian pemerintah. Permasalahan

mengenai penebangan secara liar membuat pemerintah Kalimantan Barat membuat kesepakatan bersama dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai tata kelola hutan dan pemanfaatan hutan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mengurangi berbagai tindakan pengrusakan hutan di Indonesia terkhusus di Kalimantan Barat.

1.7 Hipotesa

Hipotesa yang ditemukan dari tesis ini bahwa tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat terhadap fenomena *illegal logging* dilakukan dengan:

1. Membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan baik undang-undang nasional maupun daerah mengenai kehutanan dan *illegal logging*
2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu²⁴. Artinya bahwa penelitian ini harus benar-benar berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dengan memperhatikan tata cara dalam penelitian serta penulisan. Metode penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi terkait sebuah fenomena atau isu yang sedang terjadi. Atau merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk menemukan solusi dari sebuah persoalan yang telah terjadi dengan melakukan analisa masalah. Dalam penelitian ini ditemukan masalah bahwa terjadi tindakan *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu diupayakan untuk menemukan solusi dengan melihat tata kelola dari pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

²⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2018. Hal. 2

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metod pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber tersebut melalui buku, jurnal, dokumen resmi, website, tesis, disertasi dan berbagai sumber lainnya. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan wawancara atau memberikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber.

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Moleong: penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari dan menggunakan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁵. Oleh sebab itu, jenis analisis data yang dilakukan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis fenomena yang terjadi sehingga mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna bagi semua orang.

1.9 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini fokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian tesis ini yaitu melihat tata kelola Pemerintah Daerah Kalimantan Barat terhadap fenomena *illegal logging* dari tahun 2014 sampai 2018

1.10 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : merupakan bab yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Meteldologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989. Hal. 159

BAB II : menjabarkan tentang tata kelola secara keseluruhan seperti aturan-aturan dan kebijakan pemerintah Kalimantan Barat yang telah dikeluarkan untuk mencegah terjadi *illegal logging*.

BAB III : menjelaskan mengenai dinamika *illegal logging* yang terjadi di Indonesia secara khusus di Kalimantan Barat yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat

BAB IV : bab ini merupakan bab yang menganalisa bagaimana tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat terutama kebijakan yang diterapkan terhadap fenomena *illegal logging*.

BAB V : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya